

ABSTRAK

- (A)Reny Agustini (NIM: 205170051)
- (B) Judul: Analisis Kepastian Hukum Penjamin Perorangan Yang Telah Melepaskan Hak Istimewa yang dimohonkan di dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan: Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)
- (C) Halaman: viii + 86 halaman (2021)
- (D) Kata Kunci: Penjamin, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kepastian Hukum
- (E) Isi Abstrak:
Pada era globalisasi ini semakin banyak orang yang terjun ke bidang usaha. Dalam keputusannya untuk terjun kebidang usaha, tidak sedikit orang yang rela untuk meminjam kredit demi kelangsungan usahanya. Dalam hal pemberi Kredit ini adalah Bank mereka harus menerima Jaminan terlebih dahulu untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan sekarang ini tidak cukup hanya berupa jaminan kebendaan, tetapi seringkali diminta Jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini ialah *Personal Guarantee*. Dalam hal Penjaminan pihak Kreditor akan meminta Penjamin untuk melepaskan hak istimewanya didalam perjanjian khusus antara Kreditor dan Penjamin. Hal ini berakibat kepada kedudukannya. Dalam hal banyak Debitor yang tidak membayar utangnya secara lancer dimohonkan PKPU. Tetapi sekarang ini tidak hanya Debitor yang dimohonkan PKPU melainkan Penjamin turut dimohonkan. Hal ini sangat dilema dan hingga saat ini tidak ada Kepastian Hukum akan hal Penjamin yang dimohonkan PKPU. Hal ini akibat bahwa perbedaan penafsiran pelepasan hak istimewa dan adanya ketentuan khusus di dalam UU Kepailitan dan PKPU yang tidak mengatur secara jelas dan spesifik. Sehingga hal ini menjadi abu-abu.
- (F) Acuan: 31 (1982-2018), 6 Peraturan Perundang-Undangan dan 5 Jurnal.
- (G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) Penulis: Reny Agustini

